



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4/HK.03.1/3471/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 244 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub. Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 4/HK.03.1/3471/2022 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

- 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 6. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 7. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite

- Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 793);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-KPT/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-KPT/01/KPU/V/2021 tentang

- Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 60 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022;
 15. Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 244 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub. Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 37/PK.01-BA/3471/2022, tentang Rapat Pleno Rutin, tanggal 6 Juni 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4/HK.03.1/3471/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
- KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 4/HK.03.1/3471/2022 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
- KEDUA : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 4/HK.03.1/3471/2022 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Juni 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

HIDAYAT WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM,



ARITA SAPARINDA KURNIAWATI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 14/HK.03.1/3471/2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4/HK.03.1/3471/2022
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
 ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
 DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
 DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	PENGARAH		
1.	Hidayat Widodo	Ketua	Pengarah
2.	Siti Nurhayati	Anggota	Pengarah
3.	Frenky Argitawan Mahendra	Anggota	Pengarah
4.	Bashori Alwi	Anggota	Pengarah
5.	Erizal	Anggota	Pengarah
II.	TIM KERJA		
1.	Analís Primadani	Sekretaris	Ketua
2.	Kholil Ar Rahman	Ka. Sub. Bag. Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
a.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	Rahadiana Puji A'yuni	Ka. Sub. Bag. Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Lia Ekawati Agustina	Ka. Sub. Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
3.	Setyawan Isharyadi	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
4.	Bagus Dwi Saputo	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah	Anggota

		Tangga dan Perlengkapan	
5.	Wenny Amalia	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
b.	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA		
1.	Lia Ekawati Agustina	Ka. Sub. Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota
2.	Arita Saparinda K	Ka. Sub. Bag. Hukum dan SDM	Anggota
3.	Luky Anggraeni	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
4.	Sriyanto	Analisis Pemilu	Anggota
5.	Ferdina Nur Banar	Tenaga Administrasi Umum	Anggota
c.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA		
1.	Arita Saparinda K	Ka. Sub. Bag. Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Rahadiana Puji A'yuni	Ka. Sub. Bag. Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
3.	Wenny Amalia	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
4.	Bagus Dwi Saputro	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Anggota
5.	Putri Nastiti	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
d.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
1.	Arita Saparinda K	Ka. Sub. Bag. Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota

2.	Kholil Ar Rahman	Ka. Sub. Bag. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Lisa Kadarwati	Analisis Hukum	Anggota
4.	Wenny Amalia	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
5.	Setyawan Isharyadi	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
e.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
1.	Kholil Ar Rahman	Ka. Sub. Bag. Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Arita Saparinda K	Ka. Sub. Bag. Hukum dan SDM	Anggota
3.	Luky Anggraeni	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
4.	Sinta Citra Cahyani	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	Anggota
5.	Suci Astuti Handayani	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
6.	Putri Nastiti	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
f.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1.	Lia Ekawati Agustina	Ka. Sub. Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota
2.	Kholil Ar Rahman	Ka. Sub. Bag. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Luky Anggraeni	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
4.	Muh. Heri Suryono	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota

5.	Didik Sutrianto	Analisis Penghubung Antar Lembaga	Anggota
6.	Sriyanto	Analisis Pemilu	Anggota
7.	Wenny Amalia	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
8.	Bagus Dwi Saputo	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Anggota
9.	Putri Nastiti	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
10.	Sinta Citra Cahyani	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	Anggota
11.	Dominikus Suklema	PPNPN Bidang Keamanan	Anggota
12.	Fahrid Dwi Nuryanto	PPNPN Bidang Keamanan	Anggota
13.	Kristiyanto	PPNPN Bidang Keamanan	Anggota
14.	Nanang Sugito	PPNPN Bidang Pramubakti	Anggota
15.	Meiyarto Wahyudi	PPNPN Bidang Pramubakti	Anggota
16.	Suyatno	PPNPN Bidang Pengemudi	Anggota

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Juni 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

HIDAYAT WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM,



ARITA SAPARINDA KURNIAWATI